



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2023

KEMENKUMHAM.  
Pencabutan.

Penataan Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama, serta untuk menata penyelenggaraan kerja sama, diperlukan pengaturan mengenai pola kerja sama yang dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa penataan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kerja sama, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

## MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri.
3. Naskah Kerja Sama atau Nama Lain adalah naskah dinas yang berisi hasil kesepakatan bersama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama.
4. Kerja Sama Utama adalah Kerja Sama yang dilakukan para pihak yang menjadi landasan bagi Kerja Sama Teknis.
5. Kerja Sama Teknis adalah penjabaran atau turunan dari pelaksanaan Kerja Sama Utama yang bersifat teknis.
6. Pemrakarsa adalah pihak penggagas awal Kerja Sama, baik berasal dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah, maupun UPT Kementerian.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Kepala Biro adalah kepala biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
10. Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian.
11. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang selanjutnya disebut UPT Kementerian adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian.

BAB II  
JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 2

Jenis Kerja Sama pada Kementerian terdiri atas:

- a. Kerja Sama dalam negeri; dan
- b. Kerja Sama luar negeri.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. Kerja Sama Utama; dan
  - b. Kerja Sama Teknis.
- (2) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lembaga negara;
  - b. lembaga pemerintah;
  - c. lembaga nonpemerintah; dan
  - d. pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri; dan
  - b. Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
  - a. pimpinan Unit Eselon I;
  - b. Kepala Divisi; dan
  - c. Kepala UPT Kementerian.
- (3) Dalam hal tertentu, Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kerja Sama Teknis yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk perjanjian Kerja Sama atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Naskah Kerja Sama atau Nama Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama.

## Pasal 7

Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:

- a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan
- b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Luar Negeri

## Pasal 8

- (1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan pada tingkat:
  - a. Kementerian; dan
  - b. Unit Eselon I.
- (2) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga terhadap Kerja Sama antar-Unit Eselon I.
- (4) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.

## Pasal 9

Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah negara asing;
- b. organisasi internasional;
- c. organisasi internasional nonpemerintah; dan
- d. subjek hukum internasional lain.

BAB III  
TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 10

Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penjajakan;
- c. perumusan naskah; dan
- d. penandatanganan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

## Pasal 11

Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada tingkat:

- a. Kementerian; dan

b. Kantor Wilayah.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
- (2) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi.
- (3) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pemrakarsa pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi secara berjenjang.
- (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.

Pasal 15

Usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. urgensi Kerja Sama;
- b. bentuk Kerja Sama;
- c. pokok materi muatan Kerja Sama; dan
- d. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama melakukan penyesuaian dengan rencana strategis Kementerian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Kerja Sama dalam negeri diterima.

## Pasal 17

Hasil penyelarasan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala UPT Kementerian.

Bagian Ketiga  
Penjajakan

## Pasal 18

- (1) Penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mengidentifikasi Kerja Sama dalam negeri yang akan dilakukan di tingkat Kementerian dan tingkat Kantor Wilayah.
- (2) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.
- (3) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Kantor Wilayah melalui kepala divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi secara berjenjang.
- (4) Format laporan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 19

Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemrakarsa di tingkat Kementerian atau tingkat Kantor Wilayah dapat mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Bagian Keempat  
Perumusan Naskah

## Pasal 20

- (1) Perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penjajakan.
- (2) Dalam melakukan perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kementerian, Pemrakarsa mengikutsertakan:
  - a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama;
  - b. Unit Eselon I terkait; dan
  - c. kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam melakukan perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kantor Wilayah, Pemrakarsa mengikutsertakan wakil dari:
  - a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama;

- b. divisi terkait; dan
- c. pemerintah daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah terkait.

#### Pasal 21

Dalam merumuskan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:

- a. judul;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup Kerja Sama dalam negeri;
- d. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab; dan
- f. pendanaan;

#### Pasal 22

Hasil perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam rancangan naskah Kerja Sama dalam negeri.

### Bagian Kelima Penandatanganan

#### Pasal 23

- (1) Penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh:
  - a. Menteri dan Kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama Utama;
  - b. Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Divisi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Kerja Sama Teknis.
- (2) Dalam hal perjanjian Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada tingkat Kepala Kantor Wilayah, penandatanganan naskah Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 24

Proses penandatanganan rancangan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi tanggung jawab Pemrakarsa pada setiap tingkat masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

Kerja Sama luar negeri dilaksanakan berdasarkan tahapan:

- a. penjajakan;
- b. penyusunan;
- c. penandatanganan; dan
- d. pelaksanaan.

## Bagian Kedua Penjajakan

### Pasal 26

- (1) Penjajakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon I selaku Pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Eselon I mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama serta kementerian/lembaga terkait.

### Pasal 27

- (1) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan analisis oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebutuhan Kerja Sama;
  - b. manfaat Kerja Sama;
  - c. ruang lingkup Kerja Sama; dan
  - d. calon Mitra Kerja Sama.
- (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama harus memperhatikan:
  - a. dasar hukum terkait Kerja Sama luar negeri;
  - b. kesesuaian dengan rencana strategis Kementerian;
  - c. urgensi Kerja Sama luar negeri;
  - d. dukungan pembiayaan yang memadai;
  - e. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I yang akan bekerja sama; dan
  - f. risiko.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama dengan Unit Eselon I dan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hasil penjajakan diterima.

### Pasal 28

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara berjenjang kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, pimpinan Unit Eselon I yang akan bekerja sama dan/atau pimpinan Unit Eselon I lainnya yang potensial untuk pengembangan Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi.

## Bagian Ketiga Penyusunan

### Pasal 29

- Penyusunan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
- a. perumusan rancangan naskah Kerja Sama;
  - b. penelaahan rancangan naskah Kerja Sama; dan



- c. pembahasan rancangan naskah Kerja Sama.

Pasal 30

- (1) Perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam melakukan perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Eselon I harus berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (3) Rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. pembukaan;
  - c. tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. subjek Kerja Sama; dan
  - f. pembiayaan;

Pasal 31

- (1) Rancangan naskah Kerja Sama luar negeri disampaikan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama guna dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Penelaahan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kesesuaian aspek substansi dan aspek hukum serta memberikan rekomendasi atas rancangan naskah Kerja Sama luar negeri.

Pasal 32

- (1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Unit Eselon I dengan mengikutsertakan:
  - a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama;
  - b. calon Mitra Kerja Sama;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri; dan/atau
  - d. kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil pembahasan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah hasil Kerja Sama luar negeri.

Bagian Keempat  
Penandatanganan

Pasal 33

- Penandatanganan naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh:
- a. Menteri;
  - b. pimpinan Unit Eselon I;

- c. pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan jenjang dan kesetaraannya; atau
- d. pejabat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan rangkaian kegiatan setelah naskah Kerja Sama luar negeri ditandatangani.
- (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan wakil dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

BAB V

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Perpanjangan Kerja Sama dilakukan untuk melanjutkan Kerja Sama yang telah dilaksanakan.
- (2) Perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. disepakati oleh Pemrakarsa yang telah bekerja sama dengan Mitra Kerja Sama; dan
  - b. mendapatkan rekomendasi dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (3) Tahapan perpanjangan Kerja Sama meliputi:
  - a. penyusunan; dan
  - b. penandatanganan.

Pasal 36

- (1) Pengakhiran Kerja Sama dilakukan dalam hal:
  - a. periode Kerja Sama telah berakhir sebagaimana tercantum dalam naskah Kerja Sama;
  - b. terdapat pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati dengan Mitra Kerja Sama; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. para pihak sepakat untuk mengakhiri Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama harus mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Kerja Sama dilakukan oleh Pemrakarsa secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

## BAB VII ADMINISTRASI KERJA SAMA

### Pasal 38

Administrasi Kerja Sama dilakukan oleh Pemrakarsa dengan mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

## BAB VIII PENYIMPANAN DAN PUBLIKASI NASKAH KERJA SAMA

### Pasal 39

- (1) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk kepentingan:
  - a. penyimpanan; dan
  - b. publikasi.
- (2) Penyimpanan dan publikasi naskah Kerja Sama dilaksanakan melalui aplikasi penyimpanan dan publikasi Kerja Sama.
- (3) Penyimpanan dan publikasi naskah Kerja Sama dilaksanakan oleh pengelola Kerja Sama pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT Kementerian.
- (4) Naskah asli Kerja Sama luar negeri, selain naskah yang harus dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penandatanganan.
- (5) Naskah asli Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan dimintakan *Certified True Copy* sebagai salinan asli.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 40

- (1) Pendanaan Kerja Sama yang berasal dari kesepakatan dalam naskah Kerja Sama bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme:
- a. swakelola;
  - b. hibah; atau
  - c. mekanisme pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2023...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT PERENCANAAN DAN PENJAJAKAN AWAL KERJA SAMA

A. FORMAT PERENCANAAN KERJA SAMA

No.	MITRA	BIDANG KERJA SAMA	URGENSI	BATAS WAKTU PEMBAHASAN	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	DATA DUKUNG

B. FORMAT PENJAJAKAN AWAL KERJA SAMA

No.	SATUAN KERJA	CALON MITRA	RUANG LINGKUP	JANGKA WAKTU	KETERANGAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY